



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN
Nomor : 205/Unpas.R/SK/XI/2021

tentang,

TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), DAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) UNIVERSITAS PASUNDAN

REKTOR UNIVERSITAS PASUNDAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Universitas Pasundan maka perlu adanya Rencana Induk Pengembangan (RIP) yang diturunkan juga kepada Rencana Pengembangan Jangka Menengah/Rencanan Strategis (RENSTRA) yang merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai sasaran dan strategi pencapaian Visi dan Misi Universitas Pasundan serta turunannya dalam bentuk Rencana Operasional (RENOP) Universitas Pasundan;
 - b. Bahwa Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unpas Tahun 2021-2039, Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Unpas tahun 2021-2024 sebagai instrumen utama untuk pedoman pelaksanaan program kerja di lingkungan Universtas Pasundan;
 - c. Bahwa dalam rangka merealisasikan butir a dan b tersebut, dipandang perlu adanya tim penyusun tim penyusun rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategis (RENSTRA) dan rencana operasional (RENOP) Universitas Pasundan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

9. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor. 484/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2018 tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Pasundan, Kota Bandung.
10. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 775a/YPTP/SK/A/2015, tanggal 4 November 2015 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian di Lingkungan Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan.
11. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 277/YPTP/SK/A/2020, tanggal 17 Desember 2020 tentang Perubahan Statuta Universitas Pasundan.
12. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Pasundan Nomor: 278/YPTP/SK/C/2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Pasundan.

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Universitas Pasundan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama : Mengangkat tim penyusun rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategis (RENSTRA) dan rencana operasional (RENOP) Universitas Pasundan, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran surat Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada tim penyusun rencana induk pengembangan (RIP), rencana strategis (RENSTRA) dan rencana operasional (RENOP) Universitas Pasundan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal, 4 November 2021
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom.IPU.
NIP. 195404101991011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala LLDikti Wilayah IV
2. Ketua Yayasan Dikti Pasundan
3. Para Wakil Rektor Unpas
4. Direktur Pascasarjana Unpas
5. Para Dekan dilingkungan Unpas
6. Pertinggal

tentang,

TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), DAN RENCANA OPERASIONAL (RENOP) UNIVERSITAS PASUNDAN

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom. IPU.

Nara Sumber : 1. Direktur Pascasarjana Unpas
2. Para Dekan di lingkungan Unpas
3. Para Ketua Lembaga di lingkungan Unpas

Pengarah : 1. Prof. Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. DBA.
2. Dr. Ir. H. Yudi Garnida, M.P.
3. Dr. H. Deden Ramdhan. M.Si., DBA.

Ketua : Prof. Dr. H. Jaja Suteja, SE., M.Si. DBA. (ex officio Warek I)

SPMI dan P3AI : 1. Ir. Yusep Ikrawan, M.Sc. Ph.D.
2. Dr. drh. Nia Nurdiani, M.Si.
3. Dr. Cartonno, S.Pd., M.Pd., M.Pd.
4. Dr. Ine Mariane, M.Si.
5. Maman Budiman S.H., M.H.
6. Mimi Halimah, S.Pd., M.Si.

Anggota : 1. Dra. Heni Cahyani, M.Si.
2. Siti Aoliah, S.Pd.
3. Fahmi Aldi CH., S.T., M.Kom., IPP.
4. Luki Oktaviana
5. Bambang Santika, A.Md.

Bandung, 4 November 2021

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU.
NIP. 195404101991011001